



Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Financing (NPF) Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar

Rama Nur Fitri¹, Mustapa Khamal Rokan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ ramnur1812@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan restrukturisasi pembiayaan dalam upaya penyelamatan *Non Performing Financing* (NPF) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar melalui tahap-tahap yaitu penelitian berkas pembiayaan, mengirim surat teguran, melakukan negosiasi, putusan restrukturisasi, dan monitoring. Adapun hambatan yang didapat dalam mengupayakan restrukturisasi yaitu sulitnya nasabah diajak bekerjasama, nasabah yang tidak kooperatif dan kendala dalam mengawasi usaha nasabah.

Kata Kunci

Restrukturisasi, Pembiayaan, Non Performing Financing

PENDAHULUAN

Bank memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang dilakukan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, dan membiayai usaha perusahaan-perusahaan (Muhammad Sayfi' Antonio, 1999). Jadi, bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana atau *funding* dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Perbankan syariah dalam kegiatannya akan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Dimana sebelum menyalurkan dana, bank syariah tentunya menyusun ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan dalam pembiayaan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2004). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011).

PT. Bank Sumut merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Yang mana pada sistem operasi Bank Sumut Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tersebut adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Bank Sumut Syariah Pematangsiantar.

Pembiayaan merupakan penghasilan terbesar bank, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembiayaan juga terdapat risiko yang besar. Karena dalam penyaluran pembiayaan ini hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) tentunya akan sangat membahayakan kesehatan bank tersebut (Ascaya, 2008).

Penyelamatan pembiayaan dilakukan sebagai bentuk upaya bank terhadap nasabah pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha dan kemampuan membayar untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam bidang perbankan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam

kegiatan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, data yang diperlukan data kualitatif yaitu berupa gambaran mengenai perusahaan serta penjelasan mengenai topik yang dibahas. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data-data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti. Merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yang diteliti pada Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar.

Metode pengumpulan data adalah pengamatan (observasi) yakni melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti dan wawancara (interview) yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber langsung dari obyek penelitian melalui wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah penelitian terhadap suatu fenomena yang dapat dilakukan pada lingkungan yang natural maupun lingkungan buatan. Lingkungan studi penelitian ini adalah lingkungan natural berupa studi lapangan dengan mengambil informasi dari objek penelitian yaitu PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan. Dimana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai penelitian penulis tentang penerapan restrukturisasi pembiayaan dalam upaya penyelamatan NPF pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Nopember 1961 dengan sebutan BPSU. Tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Utara yang disingkat menjadi PT. BANK SUMUT. Yang mana salah satu cabang syariah terdapat di kota Pematangsiantar.

PT. Bank Sumut Syariah Pematangsiantar dalam penyaluran pembiayaan juga mengalami risiko pembiayaan. Dimana dalam hal ini nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah ini dapat terjadi dikarenakan adanya faktor tak terduga, misalnya pada harga jual komoditas yang berdampak terhadap pendapatan nasabah. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga terjadi karena kurangnya perhatian dan kelalaian dari petugas bank dalam melakukan analisa pembiayaan kepada nasabahnya. Hal ini akan mengakibatkan nasabah memperlambat pelunasan pembayarannya.

Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata "biaya" yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2011).

Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Secara umum, produk-produk pembiayaan bank syariah dapat digolongkan sebagai berikut murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, ijarah dan IMBT (Andri Soemitra, 2010).

Adapun penilaian kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima nilai agar dapat menilai pembiayaan berdasarkan risiko yang kemungkinan akan terjadi pada kondisi kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yaitu (Wahyu Nofiantoro, 2021):

1. Lancar, dimaksudkan bahwa penerima pembiayaan melakukan pembayaran bagi hasil atau margin dan angsuran secara tepat waktu.
2. Dalam perhatian khusus, dimaksudkan bahwa penerima pembiayaan terdapat tunggakan dalam kurun sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar, dimaksudkan bahwa penerima pembiayaan mengalami tunggakan pembiayaan antara 90 hari hingga 180 hari, tidak

melaksanakan laporan keuangan dengan dinilai meragukan tetapi teratur penyampaiannya.

4. Diragukan, dimaksudkan bahwa penerima pembiayaan telah melakukan tunggakan melewati 180 hari hingga 270 hari.
5. Macet, dimaksudkan bahwa penerima pembiayaan melakukan tunggakan melewati 270 hari dan tidak melakukan pengikatan agunan dan tidak melaksanakan dokumentasi perjanjian piutang.

Restrukturisasi

Secara umum restrukturisasi adalah sebagai “perubahan kepemilikan, campuran bisnis, asset, mencampur dan aliansi dengan maksud untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan” (Sulaiman, 2012). Restrukturisasi pembiayaan adalah perbaikan tujuan untuk memperbaiki kinerja usaha perorangan ataupun perusahaan. Sedangkan dalam KBBI, restrukturisasi merupakan penataan kembali yang memiliki tujuan agar struktur atau tatanannya baik (Idris, 2021).

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya namun masih memiliki kemampuan bayar agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya. Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah membantu nasabah yang berkarakter baik, namun sedang mengalami kesulitan keuangan yang bersifat sementara dan menjaga agar pembiayaan pada bank syariah tetap dapat dibayar kembali secara penuh (Nurul Huda dan Muhammad Heykal, 2010).

Jika restrukturisasi yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan berhasil, maka kolektibilitas pembiayaan akan membaik. Ada beberapa tahap dalam mengupayakan restrukturisasi, yaitu:

1. Penelitian berkas pembiayaan

Untuk para debitur yang mengalami kesulitan pembayaran atau bahkan sudah digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, maka akan dilekukan penelitian kembali terhadap berkas-berkas pembiayaan oleh pihak bank. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Melihat kondisi serta mengklasifikasikan pembiayaan.
- b) Meneliti kembali berkas agunan.
- c) Melakukan penilaian kembali terhadap kondisi akhir nilai agunan.

2. Mengirim surat teguran

Surat teguran ini dimaksudkan untuk mengingatkan nasabah bahwa ia telah menunggak dan diminta untuk segera melunasi kewajibannya. Adapun surat teguran ini disampaikan bersamaan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap nasabah di lapangan.

3. Melakukan negosiasi

Pihak bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan kebijakan internal bank. Adapun proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan adalah:

- a) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi.
- b) Melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara detail dan pasti terkait kondisi usaha.
- c) Membuat Berita Acara Negosiasi (BAN).
- d) Melakukan analisis kembali dengan prinsip 5C.

4. Putusan restrukturisasi

Secara garis besar putusan restrukturisasi pembiayaan ini yaitu:

- a) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- b) Pengurangan tunggakan margin/keuntungan.
- c) Penambahan fasilitas kredit.

5. Dokumentasi restrukturisasi

Adapun dokumen yang harus dilengkapi dalam restrukturisasi yaitu surat permohonan asli dari debitur, copy laporan kunjungan nasabah, copy BAN, serta copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini yang dilengkapi dengan foto usaha dan agunan.

6. Monitoring

Bank diwajibkan melakukan pemantauan secara terus menerus antara lain dalam bentuk penyusunan laporan bulanan perkembangan usaha debitur. Lalu bank juga mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang diperlukan bank dalam pemantauan kondisi usaha dan keuangan debitur.

Adapun pola-pola dalam restrukturisasi pembiayaan adalah (Veithzal Rivai, 2008):

1. Perpanjangan jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi risiko yang mungkin muncul. Maka bank juga akan membebaskan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan jangka pendek. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan ini merupakan bentuk restrukturisasi pembiayaan yang bertujuan meringankan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk melunasi kewajibannya, dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh kewajibannya.

2. Pengurangan tunggakan margin keuntungan

Pengurangan ini adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayarang

tunggakan margin yang belum dipenuhi. langkah ini diberikan kepada debitur yang mengalami ketidakmampuan untuk membayar tunggakan baik disebabkan karena adanya bencana alam ataupun keluarga debitur yang mengalami musibah sehingga memerlukan biaya ekstra. Pemberian keringanan ini diberikan sesuai perhitungan matrik sebelumnya dan debitur yang akan diberikan keringanan belum pernah mendapatkan keringanan tunggakan margin sebelumnya.

3. Penambahan fasilitas kredit

Untuk memberikan tambahan fasilitas pembiayaan harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha karena akan menanggung pembiayaan yang baru lagi.

Namun, upaya restrukturisasi ini juga mengalami beberapa hambatan dalam penerapannya, diantaranya adalah:

1. Nasabah yang sangat sulit diajak bekerjasama saat restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank, yaitu pada saat bank melakukan pemanggilan terhadap nasabah dan mengajukan peringatan atau pemberitahuan penagihan. Jika nasabah tidak beritikad baik maka nasabah tersebut tidak akan memenuhi panggilan pihak bank.
2. Nasabah yang tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan dari nasabah.
3. Nasabah yang dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah pembiayaannya atau dengan sengaja menghindar dari kewajibannya.
4. Keputusan restrukturisasi yang telah disepakati secara bersama seperti kewajiban angsuran bulanan yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan oleh nasabah.

Kendala bank dalam mengawasi dan melakukan pendekatan terhadap perkembangan usaha nasabah.

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan cara restrukturisasi. Jika restrukturisasi yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan berhasil, maka kolektibilitas pembiayaan akan membaik. Untuk para debitur yang mengalami kesulitan pembayaran atau bahkan sudah digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, maka akan dilakukan penelitian kembali terhadap berkas-berkas pembiayaan oleh pihak bank.

Tahap-tahap dalam melakukan restrukturisasi adalah 1) melakukan penelitian terhadap berkas pembiayaan, 2) mengirim surat teguran, 3) melakukan negosiasi, 4) putusan restrukturisasi, 5) dokumentasi restrukturisasi, dan 6) monitoring. Bank diwajibkan melakukan pemantauan

secara terus menerus antara lain dalam bentuk penyusunan laporan bulanan perkembangan usaha debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafe'i. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: BI & Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- As'ari, Hasim, dkk. 2019. *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE* Vol. 4 No. 3.
- Ascaya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Idris, M. 2021. *Apa Itu Restrukturisasi dan Restrukturisasi Kredit?*. Kompas.com.
- Kasmir. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nofiantoro, Wahyu, dkk. 2021. *Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 terhadap Penurunan NPF pada PT. Bank DKI Unit Usaha Syariah*. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Volume 4 Nomor 1.
- Nurnasrina dan P. Adiyes Putra. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sahara, Z., Zaini, M. F., & Handayani, R. (2019). Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Mts Al-Wasliyah Stabat. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 1(2). <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jecs/article/view/95>
- Zaini, M. F., Sahara, Z., & Sulis, S. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Analisis Pendanaan dan Pembelajaran di Sekolah SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 1(1). <http://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jecs/article/view/80>